

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sumatera Barat memiliki kekayaan budaya yang harus dilestarikan keberadaannya, seperti rumah adat, pakaian adat, tari-tarian tradisional dan senjata tradisional. Sementara itu suku yang berdiam di daerah ini adalah suku Minangkabau yang merupakan salah satu suku besar di Nusantara.

Dalam rangka melestarikan budaya atau sejarah terdapat institusi pemerintahan untuk memastikan bahwa budaya minangkabau dapat dilestarikan agar budaya dan nilai tradisi masyarakat tetap berkembang dan terjaga dengan baik, yaitu dengan adanya Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat. Untuk menjaga kelestarian budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat, BPNB Sumatera Barat akan terus melakukan revitalisasi terhadap kesenian tradisi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat menurut (A.A Navis).

Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB adalah Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang Pelestarian Nilai Budaya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat, merupakan salah satu dari 11 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Tugas atau kegiatan dari BPNB untuk melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan di wilayah kerjanya, dan pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kesenian, perfilman dan kesejarahan.

Sesuai dengan yang tercantum dalam buku panduan institusi ini, maka adanya misi yang diemban BPNB adalah melaksanakan kajian dan pengembangan, penyebaran informasi,

dan bimbingan edukatif dalam rangka melestarikan nilai budaya. Melalui misi tersebut kemudian dituangkan kedalam bentuk kegiatan berupa pengkajian terhadap aspek-aspek nilai budaya, seni dan film, serta kesejarahan, pendokumentasian dan penyebar luasan informasi.

Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 dan PP No.55 tahun 2005 menyatakan bahwa dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber dana fasilitasi Pelestarian Nilai Budaya untuk komunitas budaya berasal dari APBN tahun berjalan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan setelah pencairan, dana fasilitasi di terima di Balai Pelestarian Nilai Budaya kemudian di cairkan kepada para komunitas pemohon. Untuk itu harus ada transparansi pemerintah dalam penerimaan dana dalam rangka mendukung hal tersebut pada institusi ini ada bagian khusus yang menerapkan ilmu akuntansi dalam pengelolaan kasnya.

Untuk memastikan semua kegiatan di institusi ini berjalan lancar, BPNB Sumatera Barat meminta pendanaan tersebut milik pemerintah yang harus di pertanggung jawabkan. BPNB Sumatera Barat merupakan salah satu yang mempunyai kegiatan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Budaya dan Sejarah. Sehingga sumber dana untuk semua fasilitasi pelestarian nilai budaya untuk komunitas budaya berasal dari APBN tahun berjalan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan anggaran tersebut harus dilaporkan dan di pertanggung jawabkan pemakaiannya kepada negara.

Berdasarkan uraian yang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul :

**Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat (BPNB) yaitu:

1. Bagaimana prosedur akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Balai Pelestarian Nilai Budaya ?
2. Bagaimana pengendalian yang dilakukan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Balai Pelestarian Nilai Budaya ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk memahami bagaimana prosedur akuntansi Penerimaan dan pengeluaran kas pada Balai Pelestarian Nilai Budaya.
2. Untuk memahami bagaimana pengendalian yang dilakukan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Balai Pelestarian Nilai Budaya.
3. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III jurusan Akuntansi Universitas Andalas.

## **1.4 METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam penulisan laporan magang ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kepustakaan (Library Research), adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku atas literature serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Sistem Informasi akuntansi.
2. Lapangan (Field Research), observasi/pengamatan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan mendatangi objek bersangkutan melalui observasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian ini.

## **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat selama 40 hari kerja mulai dari 07 Juni 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan magang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut :

- BAB I            PENDAHULUAN**  
Menjelaskan tentang latar belakang masalah, prumusan masalah tujuan penulis, tempat dan waktu magang, beserta sistematika penulisan.
- BAB II            LANDASAN TEORI**  
Berisi penjelasan teori mengenai tinjauan pustaka yang membahas teori-teori yang menguraikan secara detail mengenai pengertian prosedur penerimaan dan pengeluaran kas
- BAB III            GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**  
Membahas tentang gambaran umum mengenai sejarah dan perkembangan instansi, tujuan dan ruang lingkup kegiatan, budaya kerja, serta struktur organisasi pada Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumbar.
- BAB IV            Hasil Analisa dan Pembahasan**  
Merupakan pembahasan tentang prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat.

## BAB V PENUTUP

Merupakan penutup yang terdiri dari saran-saran dan kesimpulan laporan ini, bertujuan untuk kemajuan Dimasa- masa yang akan datang.

